

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS GALENDO SEBAGAI MAKANAN KHAS KABUPATEN CIAMIS

Alis Yulia *)

alisyulia68@gmail.com

Ibnu Rusydi *)

averoos38@unigal.ac.id

Doni Cakra Gumilar *)

tjakragumilar86@gmail.com

(Diterima 15 Agustus 2022, disetujui 10 September 2022)

ABSTRACT

Indonesia is a country that has a very large potential for Intellectual Property Rights (IPR), especially those related to Geographical Indications. There are many Geographical Indication products in Indonesia, one of which is Galendo Ciamis. However, until now Galendo Ciamis has not been registered as a Geographical Indication product. If this is allowed, it is possible that at one time there could be disputes related to unilateral claims or public deception. Geographical Indications provide legal certainty for Galendo Ciamis. Registration is the main requirement for Galendo Ciamis to obtain legal protection. The purpose of this research is to find out, describe and analyze the obstacles and the efforts made in realizing the Geographical Indications of Galendo Ciamis. The research approach method used is normative juridical type. This research uses descriptive analytical research method.

Keywords: *Legal protection; Geographical Indications; Galendo; Specialty Food*

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan Indikasi Geografis. Banyak produk-produk Indikasi Geografis yang terdapat di Indonesia, salah satunya yaitu Galendo Ciamis. Akan tetapi hingga saat ini Galendo Ciamis belum terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis. Apabila hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan suatu saat dapat terjadi sengketa berkaitan dengan klaim sepihak atau pembohongan publik. Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum bagi Galendo Ciamis. Pendaftaran menjadi syarat utama agar Galendo Ciamis memperoleh perlindungan hukum. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa terkait hambatan serta upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Galendo Ciamis. Metode pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.

Kata kunci: Perlindungan hukum; Indikasi Geografis; Galendo; Makanan Khas

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

I. Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan alam dan kebudayaan di setiap daerahnya yang dapat membedakan dengan daerah lainnya. Di setiap daerah di Indonesia hampir semuanya memiliki ciri khas yang menandakan atau sebagai ikon Kota tersebut, baik itu kebudayaan, kesenian, bahkan kuliner. Dari keanekaragaman tersebut, maka setiap daerah berlomba-lomba untuk membuat barang atau sebuah produk dari warisan tradisi nenek moyang dan sumber alam yang ada di daerah masing-masing untuk dijadikan sebuah produk unggulan. Setiap daerah di Indonesia menjadikan warisan tradisi nenek moyang atau kekayaan alam untuk dijadikan suatu bentuk produk yang nantinya akan menjadi kekhasan dari daerah tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari suatu produk yang ada di daerah tersebut, dan untuk meningkatkan potensi daerah asal produk unggulan itu.

Jawa Barat memiliki beberapa kabupaten yang memiliki berbagai makanan khas daerah, salah satunya ialah kabupaten Ciamis. Luas wilayah dari kabupaten Ciamis sebesar 244,479 Ha atau 7,73 persen dari total luas daratan Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Ciamis ini adalah daerah yang dikenal dengan sebutan Tatar Galuh, Ciamis telah mengalami dua pemekaran wilayah, pemekaran pertama yaitu kota Banjar pada tahun 2002 dan pemekaran yang kedua yaitu kabupaten Pangandaran pada tahun 2012. Meski demikian kabupaten induk ini tidak lantas kehilangan potensinya. Kabupaten Ciamis masih kaya potensi serta memiliki daya tarik. Ciamis memiliki kekayaan tersendiri bukan dalam hal objek wisatanya saja melainkan memiliki makanan khasnya juga yang ditawarkan seperti sale pisang, gula, abon, ikan pindang gunung dan khususnya makanan tradisional Galendo Ciamis. Galendo dikatakan sebagai makanan tradisional, karena dahulu makanan ini hanya dimakan oleh masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun.

Galendo sebagai makanan khas asal daerah Kabupaten Ciamis dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana di dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai indikasi asal. Indikasi asal merupakan salah satu rezim kekayaan intelektual yang mengatur tentang tanda suatu produk sehingga tampak jelas karakter khusus dari produk itu dipengaruhi secara esensial oleh tempat asalnya. Tanda ini biasanya terdiri dari nama asal produk, tetapi juga dapat terdiri dari

simbol atau penamaan langsung menunjuk kepada tempat asal produk tersebut. Tempat asal tersebut seringkali menjadi jaminan keunikan dan kualitas produk, sehingga dengan mengindikasikan tempat asalnya, nilai ekonomis produk tersebut juga meningkat.

Secara teoretis, produk yang potensial untuk dilindungi rezim indikasi asal berupa produk-produk dapat berupa barang-barang kerajinan tangan dan makanan selama produk-produk tersebut mengusung nama tempat asal dan kualitasnya secara nyata dipengaruhi karakteristik tempat asal tersebut (Sarianti, 2014:2).

Selain sebagai rezim kekayaan intelektual yang masih terbuka terhadap pengaruh ragam budaya yang berbeda-beda, indikasi asal juga menghargai keterkaitan historis dari suatu produk dan tempat asalnya dan karakter pemilikan indikasi asal bersifat kolektif (Ayu, 2006:12). Aspek-aspek itu membuat indikasi asal sangat potensial untuk difungsikan sebagai perekat produk kepada daerah asal, sehingga produk yang dilindunginya dapat tetap memberi keuntungan ekonomis tinggi bagi produsen asli daerah asal produk tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat menarik untuk diteliti lebih jauh tentang: 1) Bagaimana eksistensi keberadaan Galendo sebagai makanan khas Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana perlindungan hukum indikasi geografis Galendo sebagai makanan khas Kabupaten Ciamis?

II. Metode Penelitian

Tipe penelitian untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi (Marzuki, 2014: 47). Kemudian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif (Soekanto, 2002: 52). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Winarno (1998: 12) deskriptif analitis yaitu suatu pendekatan studi yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan dan kejelasan permasalahan serta merumuskan kembali permasalahan tersebut berdasarkan data yang diperoleh selama studi untuk kemudian dilanjutkan

dengan analisis guna memperoleh susunan pemikiran dan pemahaman yang sistematis dan obyektif. Bahan-bahan dan data-data digunakan adalah melalui: 1) Bahan hukum primer yang meliputi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku literatur, Karya Ilmiah, yang didalamnya terdapat pendapat para pakar

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual Oleh Robert M. Sherwood

Robert M. Sherwood sebagaimana dikutip Sudaryat (2010: 19) mengemukakan ada beberapa teori yang mendasari perlunya perlindungan terhadap kekayaan intelektual, diantaranya yaitu:

1. *Reward theory*, yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
2. *Recovery theory*, teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/pencipta pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
3. *Incentive theory*, teori yang sejalan dengan teori reward, yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta/pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian berikutnya dan berguna.
4. *Risk theory*, yang mengakui bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko, misalnya; penelitian dalam rangka penemuan suatu vaksin terhadap virus penyakit dapat berisiko terhadap nyawa peneliti/penemu bila tidak hati-hati, terlebih dia telah mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit.
5. *Economic growth stimulus theory*, mengakui bahwa perlindungan atas kekayaan intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan

tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas kekayaan intelektual yang efektif.

Teori yang sejalan dengan perlindungan hukum indikasi geografis galendo sebagai produk indikasi asal ini lebih tepat menggunakan teori dari Robert M. Sherwood yang kelima yaitu economic growth stimulus theory, karena teori ini menjelaskan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan salah satu alat dari pembangunan ekonomi. Perlindungan terhadap produk-produk indikasi asal dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan dapat menumbuhkan ekonomi apabila produk indikasi asal tersebut dikelola dengan baik dan benar.

3.2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*)

Teori yang digunakan untuk menganalisis peran pemerintah dan campur tangan pemerintah adalah Teori Negara Kesejahteraan. Dalam hal ini peneliti menganalisis peran dan campur tangan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Ide Dasar Negara Kesejahteraan seperti yang dikemukakan oleh Watts, Dalton, dan Smith yang sudah ada sejak abad ke 18 saat Jeremy Bentham (1748-1832) menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban membuat bahagia (sejahtera) sebanyak mungkin warganya (Bessant, 2006:11). Dalam hal ini Bentham, menggunakan istilah *utility* (kegunaan) untuk menjelaskan kebahagiaan atau kesejahteraan. Atas dasar nilai utilitarisme Bentham mengatakan bahwa hal yang mampu membawa kebahagiaan dalam arti sesungguhnya adalah kesejahteraan merupakan suatu hal yang baik. Bentham juga menyampaikan bahwa kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat adalah sepenuhnya kewajiban Pemerintah. Oleh sebab hal ini Bentham disebut sebagai Bapak Negara Kesejahteraan (*Father of Welfare State*).

Menurut Bagir Manan dalam buku Abrar Saleng (2004:9), menyebut *Welfare State* adalah negara atau pemerintah tidak semata mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, melainkan penopang utama tanggungjawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. *Welfare State* diwujudkan semata-mata dalam bentuk kebijakan dan program sosial seperti perlindungan sosial, keamanan sosial, dan kebijakan sosial tetapi juga mewujudkan

penyelenggaraan pembangunan sosial yang diarahkan pada pengembangan modal, mobilisasi modal sosial, akumulasi aset produktif serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Menurut Sukmana (2016:105) Ide gagasan negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the *greatest happiness* (atau *welfare*) of the *greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah "*utility*"(kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.

Menurut Triwibowo dan Bahagijo (2006:9), Welfare State atau negara kesejahteraan merupakan negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut haruslah didasari lima pilar kenegaraan, yaitu demokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial, serta anti diskriminasi.

3.3. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu (Soedikno Mertokusumo, 2009: 38).

Pendapat beberapa ahli mengenai perlindungan hukum yang dapat dijadikan sebagai patokan diantaranya:

1. Satjipto Rahardjo (1983: 121) berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

2. Setiono (2004: 3) berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Muchsin (2003: 14) berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan seseorang dari tindakan yang dapat merugikan kepentingan tersebut.

3.4. Tinjauan mengenai Indikasi Geografis

Sebelum menjelaskan lebih rinci mengenai indikasi geografis, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari indikasi geografis, sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis disebutkan: "Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan".

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan:

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk

faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal itu berarti bahwa indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, sedangkan tanda tersebut dapat berupa tanaman tempat, daerah atau wilayah, kata gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. (Miru, 2007:73)

Dari beberapa pengertian indikasi geografis maka dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis adalah suatu barang yang dihasilkan dari suatu daerah atau wilayah yang ada karena faktor geografis, faktor manusia dan dari gabungan dari kedua faktor tersebut, indikasi geografis juga mengandung unsur yang khas atau memiliki kekhasan tersendiri dari daerah atau wilayah yang bersangkutan.

Penerapan indikasi geografis dalam hukum nasional Indonesia diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 53 s/d 71 (Sulistianingsih, 2017:147-148). Sedangkan untuk pengaturan mengenai indikasi geografis sendiri sebelumnya diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM) dalam Pasal 56 samapai dengan Pasal 60, peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Menurut Sulistianingsih (2017:152), proses pengajuan permohonan indikasi geografis dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, seperti berikut:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;

- 2) Produsen barang hasil pertanian;
 - 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;
atau
 - 4) Pedagang yang menjual barang tersebut.
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Sementara itu pendaftaran indikasi geografis, menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (2015:6) adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - 1) Tanggal, bulan, dan tahun;
 - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan
 - 3) Nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:

- a) Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - b) Bukti pembayaran biaya pendaftaran dan pemeriksaan substantif kepada Kantor Kas Negara.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan. Buku persyaratan sendiri adalah dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik khas yang dapat digunakan untuk membedakan barang dengan kategori sama. Buku persyaratan menguraikan secara terinci produk indikais geografis yang akan didaftarkan, mencakup nama indikasi geografis, nama barang, uraian karakteristik, lingkungan geografis, batas daerah/atau peta wilayah, sejarah, proses produksi, metode pengujian kualitas barang, label yang digunakan, rekomendasi instansi berwenang, label yang digunakan, rekomendasi instansi

berwenang serta abstrak atau ringkasan isi buku persyaratan. (Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM:2015).

d. Permohonan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI):

- dengan alamat: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12190, atau
- melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, atau
- melalui Kuasa Hukum Konsultan KI yang terdaftar.

e. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir permohonan resmi Indikasi Geografis dari DJKI.

3.5. Eksistensi keberadaan Galendo sebagai makanan khas Kabupaten Ciamis

Galendo merupakan makanan khas Ciamis yang berlangsung sejak abad 18 ketika bupati Prabu Kusumadiningrta membuat ide dan gagasan menanam pohon kelapa secara serentak di Tatar Galuh Ciamis. Galendo merupakan panganan yang dihasilkan dari hasil olahan minyak keletik atau minyak kelapa. Galendo terbuat dari ampas pembuatan minyak kelapa. Proses pembuatan makanan khas kota Ciamis Galendo ini dimulai dari proses pengumpulan bahan baku utama, yaitu kelapa, pemilihan kelapa yang bagus, Pengupasan kelapa, hingga proses pengepressan Galendo hingga terbentuk serbuk- serbuk Galendo. Pengepressan Galendo yang masih memiliki sisa minyak dimasukkan ke dalam wadah khusus yang bernama sawuk, sawuk merupakan wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Galendo di press agar berkurang sisa-sisa minyak kelapanya. Sehingga akhirnya jadilah Galendo padat yang tanpa minyak.

Saat ini, Galendo dijual bukan hanya dengan rasa yang original, namun sekarang Galendo juga memiliki banyak varian rasa makanan lain. Misalnya, olahan Galendo yang dicampur dengan rasa coklat sehingga menghasilkan varian rasa baru dengan nama singkatan yang unik dari Galendo coklat yaitu Galecok. Selain Galendo yang divariasikan dengan

coklat, Galendo juga dikombinasikan dengan susu, serta ada pula variasi rasa Galendo yang dikombinasikan dengan beberapa jenis buah - buahan sehingga memiliki rasa yang unik dan namanya menjadi Galendo melon, Galendo jeruk, Galendo stroberi, Galendo anggur, dan Galendo lemon. Olahan dari Galendo tidak hanya diolah sebagai panganan tetapi ada juga yang diolah menjadi sebuah bahan dasar kosmetik yaitu digunakan sebagai masker kecantikan yang berbahan Galendo. Namun oleh-oleh khas Ciamis Galendo, terutama Galendo original ini belum banyak masyarakat yang mengenal dan mengetahui makanan khas Galendo, terutama dalam proses pembuatannya.

Di Kabupaten Ciamis sendiri terdapat salah satu UMKM unggulan yakni UMKM galendo, galendo merupakan panganan tradisional yang terbuat dari residu yang dihasilkan dalam proses pembuatan minyak kelapa. Pemasaran produk UMKM galendo masih sangat terbatas di wilayah lokal saja, dari hasil survey yang dilakukan peneliti, pembelian produk Galendo masih sangat redah dan hanya terbatas untuk kebutuhan oleh-oleh. Terbatasnya pangsa pasar produk galendo membuat volume penjualan menjadi rendah, padahal volume penjualan akan berdampak langsung terhadap kinerja pemasaran. Meningkatkan kinerja pemasaran dan memilih strategi pemasaran yang baik dalam menjalankan suatu usaha merupakan cara yang tepat agar tetap unggul dalam persaingan pasar dan produknya dapat dikenal serta diminati konsumen.

Porter menjelaskan bahwa keunggulan bersaing adalah jantung kinerja pemasaran untuk menghadapi persaingan, sehingga bila sebuah bisnis ingin meningkatkan kinerja pemasarannya, maka perusahaan perlu menciptakan keunggulan bersaing (Porter, 2008). Keunggulan bersaing pada dasarnya tumbuh dari nilai atau manfaat yang diciptakan perusahaan bagi para pembelinya (Manek, 2013).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi penghambat galendo menjadi produk ikonik Kabupaten Ciamis, di antaranya yaitu;

1. Pemerintah Kabupaten Ciamis belum menjadikan Galendo sebagai produk unggulan Kabupaten Ciamis;

2. Pengetahuan masyarakat Ciamis masih kurang mengenai pentingnya perlindungan hukum Galendo sebagai makanan khas asal Kabupaten Ciamis;
3. Belum adanya kesadaran pada masyarakat khususnya pengusaha Galendo terkait pengaturan dalam sistem Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek dan indikasi asal;
4. Hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum Galendo;
5. Pendampingan yang kurang konsisten dari instansi pemerintah maupun swasta;
6. Pendaftaran merek Galendo yang menjadi makanan khas

3.6. Perlindungan hukum indikasi geografis galendo sebagai makanan khas Kabupaten Ciamis

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti ditemukan data bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis belum pernah memberikan sosialisasi mengenai HKI, termasuk Indikasi Geografis sehingga masyarakat khususnya pengusaha galendo sendiri belum memiliki niat untuk mendaftarkan Galendo agar memperoleh perlindungan hukum.

Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam hal ini belum berinisiatif untuk mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Galendo. Salah satu lembaga yang paling berpotensi dapat melakukan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Galendo adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Ciamis. DKUKMP selama ini sering membantu masyarakat terkait dengan pendaftaran merek, dan sebagainya, sementara untuk Indikasi Geografis sendiri belum pernah dilakukan. DKUKMP selalu memiliki tenaga ahli di bidangnya masing-masing seperti tenaga ahli di bidang teknologi, SDM, administrasi, keuangan, strategi bisnis. Tetapi belum ada tenaga ahli yang disiapkan khusus untuk meneliti mengenai produk Indikasi Geografis.

Perlindungan Indikasi Geografis memiliki tujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk dan nilai tambah dari produk, sehingga Indikasi Geografis sangat penting terutama dalam kegiatan perdagangan, khususnya memberikan perlindungan terhadap produk perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah yang menjadi asal dari produk tersebut.

Belum didaftarkannya Galendo untuk memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis kurang peduli akan legalitas produk asli daerahnya. Padahal apabila didaftarkan, ini merupakan suatu potensi tersendiri, sebaliknya apabila tidak akan menjadi ancaman di kemudian hari. Maka harus ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk saling mengingatkan akan pentingnya hal ini dan Indikasi Geografis harus segera dilindungi.

Perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis akan memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara barang dengan produsen sebagai pemilikinya. Sehingga dapat dilakukan promosi secara terbuka tanpa takut terhadap kemungkinan penggunaan tanpa hak oleh pihak lain. Kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya para pengusaha galendo terhadap pentingnya perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis terhadap galendo masih rendah.

Pengusaha galendo cenderung tidak memperhatikan persoalan yang berkaitan dengan HKI khususnya Indikasi Geografis. Pengusaha Galendo di Kabupaten Ciamis beranggapan bahwa yang terpenting adalah bagaimana agar galendo yang mereka buat bisa laku di pasaran dan memberikan keuntungan bagi mereka.

Perlu adanya pemahaman hukum dari pengusaha galendo sehingga mereka akan mengerti pentingnya galendo untuk mendapatkan perlindungan melalui Indikasi Geografis. Dengan demikian, kenyataan bahwa tingkat kesadaran hukum pengusaha galendo yang masih lemah tentunya akan menghambat upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap galendo.

Bentuk upaya perlindungan hukum dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Galendo berdasarkan teori perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 (cara) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum bagi rakyat, dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah

menjadi bentuk yang definitif. Hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa. Galendo akan mendapat perlindungan melalui Indikasi Geografis apabila didaftarkan terlebih dahulu. Permohonan terhadap pendaftaran Indikasi Geografis diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau dapat diwakilkan oleh kuasanya dengan mengisi formulir kepada Dirjen HKI beserta dengan bukti pembayarannya. Dengan diberikannya hak Indikasi Geografis, produk tersebut memiliki kepastian hukum apabila suatu saat nanti terjadi sengketa dan akan lebih mudah di dalam pembuktian. Ciri dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis dituangkan dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis. Tanda tersebut hanya dapat digunakan pada barang yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Buku Persyaratan.

Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu berinisiatif untuk mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Galendo. Pemerintah Kabupaten Ciamis harus proaktif menginventarisasi semua produk potensi Indikasi Geografis yang ada di Kabupaten Ciamis. Setelah itu menunjuk lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pendaftaran terhadap Indikasi Geografis. Kemudian mendaftarkan produk yang memiliki potensi tersebut.

DKUKMP Kabupaten Ciamis sebagai lembaga yang memiliki potensi dalam melakukan upaya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Galendo bersedia untuk melakukan pendampingan apabila ada masyarakat yang menginginkannya. DKUKMP Kabupaten Ciamis dapat membantu pengusaha Galendo dalam menyiapkan akta notaris untuk membantu pembentukan badan usaha sebagai badan usaha yang legal (seperti asosiasi, koperasi). Apabila belum ada lembaga yang ditunjuk untuk mewakili pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Galendo. Lembaga ini nantinya harus mengakomodasi semua kepentingan baik pemerintah, dan pengusaha.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dititikberatkan setelah aturan-aturan hukum yang ada dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar tujuannya untuk

menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran yang dilakukan terkait dengan pemakaian Indikasi Geografis tanpa hak dapat ditempuh dengan 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi (hukum) dan nonlitigasi (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa). (Utomo, 2010: 14)

Jalur litigasi atau jalur hukum dapat dilakukan apabila jalur nonlitigasi yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa. Saat ini, apabila terjadi kasus pelanggaran hukum terkait hak Indikasi Geografis Galendo tidak dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, sebab Galendo belum terdaftar di Dirjen HKI sebagai Indikasi Geografis. Akan tetapi, apabila suatu saat nanti Galendo sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis maka dapat menggunakan jalur litigasi dalam penyelesaiannya.

Sesuai dengan pasal 56 UU Merek, Pemerintah Kabupaten Ciamis atau Pengusaha Galendo dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pemakai Indikasi Geografis yang tidak berhak untuk menggunakannya, baik itu permohonan ganti rugi maupun pemusnahan label Indikasi Geografis yang tanpa hak tersebut.

Apabila suatu saat nanti Galendo sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi yang dilakukan melalui mediasi, dimana pihak luar yang menggunakan label Galendo Ciamis pada produknya dapat ditegur. Apabila jalur ini tidak berhasil maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur hukum. Berlakunya UU Merek dan PP mengenai Indikasi Geografis membawa dampak yang baik bagi Indonesia, sebab Indonesia memiliki banyak potensi produk yang dapat didaftarkan menjadi Indikasi Geografis. Dengan adanya 2 (dua) peraturan yang mengatur mengenai Indikasi Geografis masyarakat memperoleh jaminan kepastian hukum. Yang pertama konsumen akan mendapat perlindungan dari kebingungan dan penyesatan, sementara bagi produsen akan dilindungi dari pendomplengan reputasi secara tanpa hak.

IV. Kesimpulan Dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Galendo sebagai makanan khas Kabupaten Ciamis , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Galendo merupakan salah satu makanan khas yang dimiliki Kabupaten Ciamis yang berlangsung sejak abad 18 ketika bupati Prabu Kusumadiningrta membuat ide dan gagasan menanam pohon kelapa secara serentak di Tatar Galuh Ciamis. Galendo merupakan panganan yang dihasilkan dari hasil olahan minyak keletik atau minyak kelapa. Galendo terbuat dari ampas pembuatan minyak kelapa dan masih eksis sampai sekarang. Galendo perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis. Mengingat perkembangan globalisasi dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan kemajuan di segala bidang baik teknologi, komunikasi, industri, memungkinkan pihak lain baik itu pihak daerah lain ataupun pihak asing melakukan klaim atau penggunaan tanpa hak terhadap Galendo. Tetapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Galendo terjadi beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah kurangnya kepedulian pemerintah Kabupaten Ciamis dalam upaya perlindungan hokum Indikasi Geografis terhadap Galendo dan lemahnya kesadaran hokum masyarakat Kabupaten Ciamis terhadap arti pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Galendo.
2. Perlu dilakukan upaya guna melindungi Galendo Ciamis. Upaya yang dilakukan ditujukan agar Galendo Ciamis memperoleh perlindungan hukum, yaitu melalui Indikasi Geografis. Galendo Ciamis telah memenuhi isyarat sebagai produk Indikasi Geografis sesuai yang tercantum dalam pasal 6 PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Galendo Ciamis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya perlindungan preventif dan perlindungan represif. Sebagai bentuk perlindungan preventif, untuk memperoleh perlindungan hukum, terlebih dahulu Galendo

harus didaftarkan ke Dirjen HKI baik itu oleh produsen, konsumen, ataupun pemerintah. Tanpa adanya pendaftaran tersebut maka Galendo tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut memberikan jaminan kepastian hukum bagi Galendo apabila suatu saat nanti terjadi sengketa. Selain itu agar masyarakat khususnya pengusaha galendo dapat merasakan manfaat ekonomis dari galendo. Sementara bentuk perlindungan represif dilakukan dengan jalur nonlitigasi yang dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. DKUKMP Kabupaten Ciamis merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk mendaftarkan Indikasi Geografis terhadap Galendo.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Galendo sebagai makanan khas Ciamis, dengan ini penulis memberikan saran:

1. Bagi DKUKMP Kabupaten Ciamis, perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye secara berkala mengenai HKI kepada masyarakat pada umumnya atau pada para pengusaha dan pengerajin Galendo. Disamping dilakukan seminar tentang penyuluhan juga dapat berupa penyebaran informasi mengenai HKI khususnya Indikasi Geografis. Informasi yang diberikan dapat berupa brosur, buletin, ataupun melalui kolom khusus di koran, media sosial, media elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.
2. Bagi pengusaha dan pengrajin galendo, perlu dibentuk adanya asosiasi pengusaha galendo, sehingga memudahkan dalam pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. Karena salah satu yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis adalah asosiasi pengusaha galendo.

Daftar Pustaka

Akhmad, Elvian. 2011. *Makanan Khas, Perlindungan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata*. Surabaya: Sarana Upaya.

- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI. 2015. *Indikasi Geografis Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI.
- Djulaeka. 2014. *Konsep Perlindungan HKI (Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal)*. Malang: Citra Intrans Selaras.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hidayah, Khoiril. 2017. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Malang: Setara Press.
- Hidayat, Maskur. 2015. *Konsep Negara Kemaslahatan (Telaah Terhadap Teori Negara Menurut Imam Al Mawardi, Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau)*. Surabaya: Laras.
- Lindsey, dkk. 2002. *HKI: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Miru, Ahmadi. 2005. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purba, Afrillyana. 2005. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Purba, Ahmad Zen Umar. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT. Alumni.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Intellectual Property Rights (Kajian Hukum Terhadap Hak atas KI dan Kajian Komprehensif Hukum Paten)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riswandi, Budi Agus 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sardjono, Agus. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni.
- Sitanggang, Sally dan Munandar, Haris, 2008 *Mengenal HaKI Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta Timur: Esensi.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Writers Management.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Jakarta:
Graha Ilmu

Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo. 2016. *Mimpi Negara Kesejahteraan*.
Jakarta: Pustaka LP3ES.

Winarno surahmad. 1998. *Pengantar penelitian ilmiah*. Bandung: Tarsito.